



PUTUSAN
Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR**
- 2. Tempat lahir : Karang Baru
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /31 Desember 1983
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulbi Bin Syarafudin Guntur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Hal. 1 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan,S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 702/Pid.Sus/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR bersalah melakukan tindak pidana **“Narkotika”** sebagaimana dalam dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Merek NOVEM;

Hal. 2 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
5. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Narkotika jenis sabu habis untuk pengujian, plastik pembungkusnya dan

6. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
7. 1 (satu) buah tabung kaca;
8. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa Terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnal melakukan

Hal. 3 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud. Informasi dirasa cukup, anggota langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang sendirian jalan kaki di Gang di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok, selanjutnya dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni saksi AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan satu unit HP merk StrawBerry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, adapun shabu dibeli terdakwa dari saudara MUKSIN yang tinggal di Dusun Gili Air dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00Wita,tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 4 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Atau

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkotika di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnal melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud. Informasi dirasa cukup, anggota langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang sendirian jalan kaki di Gang di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok, selanjutnya dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni saksi AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan satu unit HP merk Strawberry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah

Hal. 5 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, adapun shabu dibeli terdakwa dari saudara MUKSIN yang tinggal di Dusun Gili Air dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”--

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di bertempat di di sawah dekat pelabuhan bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram”Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi yang kemudian pada salah satu pipet lain di bong tersebut saya hisap, setelah terdakwa menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan disamping itu

Hal. 6 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa lebih segar dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RSUD LOMBOK UTARA dengan surat Nomor 140361 tanggal 06 Juni 2024 menyebutkan bahwa urine terdakwa SULBI Bin SYARAFUDIN GUNTUR tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkoba golongan I)
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haerul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

-Bahwa berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnel melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud.

-Bahwa dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan saksi ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu.

-Bahwa berat sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang

Hal. 7 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

-Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

-Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan total berat narkotika jenis sabu itu adalah **berat bruto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram, berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.**

-Bahwa shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama MUKSIN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor .: R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Pratap Aris Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

-Bahwa berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnel melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud.

-Bahwa dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan saksi ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu.

-Bahwa berat sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

-Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

-Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan total berat narkoba jenis sabu itu adalah **berat bruto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram, berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.**

-Bahwa shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama MUKSIN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp.

Hal. 9 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor .: R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Aditya Koeswahyudi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut sehingga saksi langsung menuju lokasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan satu unit HP merk StrawBerry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

Hal. 10 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa benar narkoba jenis sabu itu berat bruto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram, berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang atau benda tersebut adalah miliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah pemenang berdasarkan informasi tersebut anggota opsnal melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud.
- Bahwa benar anggota mengamankan terdakwa yang saat itu sedang sendirian jalan kaki di Gang di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan saksi ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram 1 (satu) bungkus klip plastik bening, Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan satu unit HP merk StrawBerry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram, netto 0,06 (nol koma nol enam) dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, netto : 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

Hal. 11 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa adapun shabu dibeli terdakwa dari MUKSIN yang tinggal di Dusun Gili Air dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada RUSLI dan RUDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu terdakwa sedang berada di Pelabuhan Bangsal kemudian ada tiga orang yaitu bernama HATAB, JAMAL, RUSLI mereka memesan shabu kepada terdakwa, HATAB memesan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah memberikan uang saat itu, JAMAL memesan shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RUSLI memesan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat di pesan dirinya belum memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi dari rumah menuju ke jalan raya depan Masjid Jamiq untuk bertemu dengan temannya RUSLI untuk menyerahkan shabu pesannya saudara RUSLI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Merek NOVEM;
 4. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Narkotika jenis sabu habis untuk pengujian, plastik pembungkusnya dan
6. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 7. 1 (satu) buah tabung kaca;
 8. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan;
 9. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 10. 1 (satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkotika di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnal melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud.
- Bahwa dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan saksi ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa berat sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1

Hal. 13 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(satu) bungkus klip plastik bening, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan 1 (satu) unit HP merk StrawBerry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan total berat narkotika jenis sabu itu adalah **berat bruto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram, berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.**
- Bahwa shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama MUKSIN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu terdakwa sedang berada di Pelabuhan Bangsal kemudian ada tiga orang yaitu bernama HATAB, JAMAL, RUSLI mereka memesan shabu kepada terdakwa, HATAB memesan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah memberikan uang saat itu, JAMAL memesan shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RUSLI memesan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat di pesan dirinya belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor .: R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Hal. 14 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur ad.1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Sulbi Bin Syarafudin Guntur** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Hal. 15 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.00 Wita, bertempat di bertempat di Gang Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah pemenang, berdasarkan informasi tersebut anggota opsnel melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang dimaksud.
- Bahwa dengan disaksikan dua orang saksi umum yakni AHMAD MIZAN SIDDIQ,S.Pd, dan saksi ADITYA KOESWAHYUDI dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaku celana samping sebelah kanan saksi temukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa berat sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, diantara pinggang dan celana yang digunakan ditemukan terselip 1 (satu) bungkus rokok merk Novem dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry, di dalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto poket pertama seberat 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan poket kedua dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah korek api Gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Hal. 16 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan total berat narkoba jenis sabu itu adalah **berat bruto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram, berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.**
- Bahwa shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama MUKSIN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu terdakwa sedang berada di Pelabuhan Bangsal kemudian ada tiga orang yaitu bernama HATAB, JAMAL, RUSLI mereka memesan shabu kepada terdakwa, HATAB memesan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah memberikan uang saat itu, JAMAL memesan shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RUSLI memesan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat di pesan dirinya belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor .: R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa membeli shabu dari Sdr Muksin kemudian menjualnya kepada saudara RUSLI dan saudara RUDI ;

Hal. 17 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkoba jenis sabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor .: R-PP.01.01.14A.06.24.1347, tanggal 07 Jun I 2024 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adlah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkoba golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1)

Hal. 18 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 19 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulbi Bin Syarafudin Guntur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Merek NOVEM;
 4. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 1 (satu) Poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Narkotika jenis sabu habis untuk pengujian, plastik pembungkusnya dan**
6. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 7. 1 (satu) buah tabung kaca;
 8. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya diruncingkan;

Hal. 20 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam.
- **Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Hal. 21 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 22 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2